

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Bira Tengah yang terletak di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun seperti banyak desa di Indonesia, Desa Bira Tengah masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Status orang dengan label gangguan jiwa, disabilitas, serta perbedaan ras, agama, dan lain-lain dapat memicu penyebab seseorang atau sekelompok masyarakat terkucilkan dari berbagai proses dan peluang turut serta dalam pembangunan desa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sosial di pedesaan masih terdapat adanya eksklusi sosial dan marginalisasi yang dapat melemahkan peran sebagian masyarakat sebagai subyek pembangunan desa (Ra'is, 2017). Hingga saat ini masih sering dijumpai implementasi partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan hanya diikuti oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat yang menonjol pada komunitas tersebut.

Menurut Kusumawiranti (2021:13) kelompok terpinggiran yang lemah dan rentan baik secara posisi, keadaan fisik maupun stigma sosial justru jarang terwakili oleh sebab itu kelompok terpinggirkan tidak memiliki akses pada perencanaan dan pengambilan keputusan maupun manfaat dari keputusan yang diambil. Akibatnya berbagai kepentingan kelompok ini tidak terwakili dan berdampak pada produk-

produk pembangunan seperti layanan dan fasilitas publik yang tidak bisa diakses, tidak dimanfaatkan atau bahkan tidak dapat digunakan oleh kelompok terpinggirkan.

Struktur yang mengucilkan masyarakat harus diubah melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis demokrasi dan inklusif. Pembangunan inklusif dimaknai sebagai pembangunan untuk semua lapisan masyarakat tanpa meninggalkan satupun demi mencapai kehidupan masyarakat yang makmur, mandiri dan bermartabat. Desa harus mampu memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk menjalankan pemerintahan yang berprinsip pada pemerataan, keadilan, inklusif, akuntabilitas, dan daya tanggap (Pollock & Kendrick, 2014).

Pada awal 1980-an, isu disabilitas mulai mendapatkan perhatian dunia. Sejak disahkannya regulasi tentang program internasional bagi difabel oleh Majelis Umum PBB, dibuatlah Dekade Difabel se-Dunia untuk memastikan bahwa pembahasan isu-isu disabilitas lebih matang lagi. Perhatian dunia yang besar akan isu-isu ini melahirkan konvensi hak-hak difabel atau disebut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada tahun 2006 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai UU No.19 Tahun 2011 (Salim Ishak, Syafi'ie.M, 2015). Berdasarkan kesadaran bahwa mayoritas difabel tinggal di desa, upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami difabel harus dimulai dari tataran desa. Menggunakan momen disahkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang penguatan desa, gagasan dan persepektif disabilitas pun dapat dikaitkan untuk membangun kemandirian desa. Dari situ muncullah gagasan untuk merealisasikan Desa Inklusif.

Desa Inklusif adalah kondisi kehidupan desa yang setiap warganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam Pembangunan (Perdesaan & Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2021). Pembentukan dan pengembangan desa inklusif tidak hanya berupa penyediaan layanan dasar, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dasar maupun peningkatan partisipasi kelompok marginal dan rentan dalam penyelenggaraan desa. Kelompok marginal dan rentan meliputi : warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, kelompok minoritas serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Program Desa Inklusif merupakan program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tujuan dari program Desa Inklusif ini adalah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta peningkatan perlindungan dan terwujudnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan, sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat terpinggirkan.

Desa Inklusif hadir sebagai pendekatan pembangunan dengan lingkungan yang terbuka. Keberadaan desa inklusif sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kelompok rentan dan marginal serta merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan dan marginal. Pemerintah desa sebagai

pengambil kebijakan unit terkecil memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat rentan dan marginal untuk ikut serta dalam pembangunan dengan prinsip kesetaraan dan tanpa diskriminasi.

Di Desa Bira Tengah, implementasi konsep ini menjadi sangat relevan mengingat desa ini memiliki populasi yang heterogen dengan berbagai latar belakang budaya dan sosial yang memerlukan pendekatan pembangunan yang holistik dan inklusif agar tidak ada satu pun warga desa yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Sebagai salah satu desa mandiri di Kabupaten Sampang dengan segala prestasi yang pernah diraih, termasuk salah satunya menerima penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Istana, 2023) dengan begitu penelitian tentang Implementasi Konsep Desa Inklusif di Desa Bira Tengah memiliki peran krusial dalam memajukan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adil bagi seluruh masyarakatnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi konsep Desa Inklusif di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun tujuan penelitiannya, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi konsep Desa Inklusif di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa hal yang dipandang bermanfaat dalam penelitian baik secara akademik dan secara praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu social pembangunan, umumnya untuk masyarakat umum. Dengan adanya program Desa Inklusif ini semoga dijadikan sebuah pelajaran agar kelompok marginal dalam masyarakat harus ikut andil dalam pembangunan desa, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat sekitar yang membacanya dan berguna dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan perkembangan desa di Kabupaten Sampang.
- b. Bagi masyarakat setempat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan pengetahuan untuk masyarakat umum khususnya masyarakat desa tentang gotong royong dalam pembangunan desa tanpa membedakan status social, karena keterlibatan kelompok marginal pun harus ikut andil karena pembangunan desa harus dirasakan oleh semua elemen masyarakat